



P U T U S A N

NOMOR : 101 / PDT / 2013 / PTY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tuan PRIMANDARU SETYO DANISWORO, Pekerjaan : swasta, bertempat tinggal di Juminahan DN 2/1005 RT. 056 RW. 014 Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta ;
Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Desember 2012 telah memberikan kuasa kepada : 1. H. ABDURRACHMAN, SH. - Advokat dan 2. WIDODO MULYONO, SH. – Advokat pada Kantor Advokat H. Abdurrachman, SH. & Rekan Jl Sugeng Jeroni No. 67 Yogyakarta 55251, Telp. 0274-6832345, Telp/Fax 0274-385209. Yang selanjutnya disebut semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M e l a w a n

1. **Nyonya MITA NURSAMSJI WIJAYA, ST.** ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Terasama Estate, Jl. Ki Ageng Pemanahan Blok C-2, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul . semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;
2. **Tuan TOTO SUDIYATNO** ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan Terasama Estate, Jl. Ki Ageng Pemanahan Blok C-2, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul . semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;

Hal.1 Dari 12 Hal.Put.Perk.Pdt.No.101/PDT/2013/PTY



3. Nyonya SRI BANDINI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Terasama Estate, Jl. Ki Ageng Pemanahan Blok C-2, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING III** ;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2013 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada : GUNTUR EQUARIANTO, SH. - Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Raya Solo-Yogya Km. 11, Kepoh, Bowan, Delanggu, Klaten. Telp (0272) 551867.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Nopember 2013 Nomor : 101/Pen.Pdt/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 2 April 2012 dalam Register perkara Nomor : 21 / PDT.G/ 2012./PN.Btl., sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 telah terjadi Perjanjian Kontrak jual beli/pemesanan tiket Kereta Api antara Penggugat dengan Tergugat I dengan harga keseluruhan tiket sebesar Rp. 363.600.000,00,- (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 58.228.600,00,(lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan

Hal.2 Dari 12 Hal.Put.Perk.Pdt.No.101/PDT/2013/PTY



ribu enam ratus rupiah), yang harus dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemesanan.;

2. Bahwa sampai dengan tanggal 10 Juli 2011 Tergugat I tidak membayar kekurangan tagihan yang ditambahkan, total penalty sebesar Rp. 174.868.080.00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) sehingga keseluruhan tagihan menjadi sebesar Rp. 480.239.480,00,- (empat ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).;

3. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat I tertanggal 12 Juli 2011 yang menyatakan : Tergugat I bersedia membayar semua kekurangan tersebut di atas kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 17 Juli 2011 sebesar Rp. 25.000.000.00,-
- b) Tanggal 29 Agustus 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00,-
- c) Sisanya akan diselesaikan dengan jadwal pembayaran sampai pada tahun 2011.;

Dan seijin Tergugat II dan Tergugat III menjaminkan sebidang tanah berikut satu unit rumah yang terletak di Jl Wirosaban Terasama Estate Jl. Ki Ageng Pemanahan Blok. C-2 Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2011, Tergugat II dan Tergugat III membuat pernyataan merelakan rumah yang terletak di Jln. Wirosaban, Terasama Estate Jl. Ki Ageng Pemanahan Blok. C-2 Kelurahan Tamanan; Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dan menyerahkan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 00066, Surat Ukur tanggal 11-12-2007, No.02360/Tamanan/2007, seluas 121 M2 (seratus dua puluh satu meter

Hal.3 Dari 12 Hal.Put.Perk.Pdt.No.101/PDT/2013/PTY



persegi) atas nama Toto Sudiyatno yang terletak di Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, kepada Penggugat sebagai jaminan untuk melunasi sebesar Rp. 480.239.480,00; (empat ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sampai dengan 30 Desember 2011.;

5. Bahwa akan tetapi Tergugat I sampai saat ini tidak menunjukkan etika baik untuk membayar seluruh kekurangan tersebut di atas kepada Penggugat, dan Tergugat II serta Tergugat III tidak menyerahkan jaminan yang dijanjikan tersebut di atas, sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat.;

6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah merugikan Penggugat maka wajar apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar semua kerugian yang ditimbulkan, yang di hitung sebesar Rp. 480.239.480,00,- (empat ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).;

7. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat, maka perlu dilakukan penyitaan terlebih dahulu terhadap tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana, tercantum dalam Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 00066, Surat Ukur tanggal 11-12-2007, No.02360/Tamanan/2007, seluas 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Toto Sudiyatno yang terletak di Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.;

8. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat maka putusan atas perkara ini dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Uiteenroepbaar bij voorraad);

Hal.4 Dari 12 Hal.Put.Perk.Pdt.No.101/PDT/2013/PTY



9. Bahwa Penggugat telah berkali-kali berusaha untuk dapat diselesaikan perkara ini secara musyawarah dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi selalu tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan Gugatan atas perkara ini.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memanggil para pihak untuk diperiksa, diadili dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi, sehingga diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua kerugian kepada Penggugat, yang besarnya Rp. 480.239.480,00. (empat ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah beserta bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 00066, Surat Ukur tanggal 11-12-2007, No. 02360/Tamanan/2007, seluas 121M² (seratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Toto Sudiyatno yang terletak di Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah serta bangunan yang berada di atasnya sebagaimana tercantum

Hal.5 Dari 12 Hal.Put.Perk.Pdt.No.101/PDT./2013/PTY



dalam Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 00066, Surat Ukur tanggal 11-12-2007, No.02360/Tamanan/2007, seluas 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Toto Sudiyatno yang terletak di Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

6. Menyatakan hukum bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij vooraad).

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Motion putusan yang seadil - adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 6 Desember 2012 Nomor : 21 /PDT.G/ 2012 / PN.Btl yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa tagihan pokok yang jumlah keseluruhan sebesar Rp. 305.371.400,-- (tiga ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Hal.6 Dari 12 Hal.Put.Perk.Pdt.No.101/PDT./2013/PTY



4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.633.000,-- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 6 Desember 2012 Nomor : 21 /PDT.G/ 2012 / PN.Btl. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Pihak Para Tergugat /Para Terbanding dan pemberitahuan tersebut diterima oleh Kuasanya pada tanggal 6 Pebruari 2013;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 21 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 02 April 2013 dan surat Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul kepada Pihak Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 12 April 2013.

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat /Para Terbanding oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 29 April 2013 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul kepada Pihak Penggugat / Pembanding yang diterima oleh kuasanya pada tanggal 10 Mei 2013 .

Hal.7 Dari 12 Hal.Put.Perk.Pdt.No.101/PDT/2013/PTY



Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 21/PDT.G/2012/PN.Btl. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul telah memberi kesempatan kepada Pihak Para Tergugat / Para Terbanding yang diterimanya pada tanggal 12 April 2013 dan kepada Penggugat / Pembanding yang diterima oleh kuasanya tanggal 10 Mei 2013 ;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Haknya Untuk Memeriksa Mempelajari, Membaca Berkas Perkara perdata nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.Btl., bahwa setelah batas waktu 14 (empat belas) hari setelah relaas Pemberitahuan diterima mereka para pihak tidak menggunakan Kesempatan/ Haknya untuk melihat, memeriksa, mempelajari, membaca berkas perkara (Inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Tentang pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya dalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Pebruari 2013 menyatakan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat – Pembanding sepatutnya diterima, karena masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Hal.8 Dari 12 Hal.Put.Perk.Pdt.No.101/PDT/2013/PTY



- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sepatutnya ikut bertanggung-jawab secara hukum atas pernyataan yang dibuatnya (bukti P.13 dan P.17).
- Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum dan merupakan undang-undang bagi pembuatnya (bukti P.1).
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sepatutnya ikut bertanggung-jawab secara hukum atas pernyataannya yang dibuat (bukti P.13, P.17 dan P.19) telah mengikatkan diri pada perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya dalam kontra memori bandingnya tertanggal 29 April 2013 menyatakan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Memori Banding dari pihak Pembanding hanya bersifat pengulangan saja.
- Bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian kerjasama antara Pembanding dengan Terbanding I.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul telah teliti dan cermat, maka sudah selayaknya untuk tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bantul. Tanggal 6 Desember 2012 Nomor: 21 / PDT.G / 2012 / PN.Btl. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pihak Penggugat / Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat /Para Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka

Hal.9 Dari 12 Hal.Put.Perk.Pdt.No.101/PDT/2013/PTY



Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan dianggap telah tercantum dalam Putusan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 6 Desember 2012, Nomor : 21 / PDT.G / 2012 / PN.Btl. dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karena haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan HIR. ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 6 Desember 2012 Nomor : 21 / PDT.G / 2012 / PN.Btl. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang

Hal.10 Dari 12 Hal.Put.Perk.Pdt.No.101/PDT/2013/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2014 oleh kami **SRI MURYANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan **DR. HERU IRIANI, SH.MHum.** dan **DINA KRISNAYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **MOORDIWANTO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah Pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DR. HERU IRIANI, SH.MHum.

SRI MURYANTO, SH.MH.

2. DINA KRISNAYATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MOORDIWANTO, SH.MH.

Hal.11 Dari 12 Hal.Put.Perk.Pdt.No.101/PDT./2013/PTY



Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.	Rp. 5.000,-
3. <u>Pemberkasan</u>	Rp.139.000,- (+)
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.12 Dari 12 Hal.Put.Perk.Pdt.No.101/PDT/2013/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)